



P E N E T A P A N
Nomor 194/Pdt.P/2019/PN PKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan :

Nama : FATIMAH ;
Tempat tanggal lahir : Pekalongan, 21 Februari 1982 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Pringlangu Gg. 7 No. 48 Kelurahan Pringrejo
Kota Pekalongan ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 194/Pdt.P/2019/PN Pkl tanggal 03 September 2019 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 194/Pdt.P/2019/PN Pkl tanggal 03 September 2019 tentang hari sidang ;

Telah pula membaca surat permohonan dari Pemohon dan surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini ;

Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal September 2019, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 3 September 2019



dibawah Register Nomor 194/Pdt.P/2019/PN PKI telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri Achmad Tachari dan Mifaroh sesuai kartu keluarga no – 3375011 20110002 dengan yang dikeluarkan tanggal 07 Maret 2015;
- Bahwa ayah Pemohon telah meninggal dunia di Pekalongan pada tanggal sebagaimana tersebut dalam kutipan surat kematian Nomor 4743/VIII/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan/Desa tanggal 27-08-2019;
- Bahwa karena kurang pengertian Pemohon, kematian ayah Pemohon tersebut belum didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan akta kematian ayah Pemohon tersebut dengan alasan agar tertib administrasi dikemudian hari;
- Bahwa oleh karena kematian ayah Pemohon belum terdaftar pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan, maka untuk penerbitan Akta kematian ayah Pemohon tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon haturkan tersebut diatas. Maka perkenankanlah dengan ini Pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;



2. Menyatakan ayah Pemohon bernama Achmad Tachari telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2008 di Pekalongan;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian ayah Pemohon tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan, setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk mencatat akta kematian tersebut kedalam daftar buku register yang sedang berjalan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

ATAU : Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut benar dan tidak ada perubahan serta menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fatimah dengan NIK 3375016102820005, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3375011201100002 atas nama Kepala Keluarga Anif Prayitno, diberi tanda Bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Kematian No. 474.3/VIII/03/2019 tanggal 27 Agustus 2019 atas nama Achmad Tachari yang dikeluarkan Kelurahan Pringrejo, diberi tanda bukti P.3;



4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3375012608070308, atas nama Kepala Keluarga Achmad Tachari, diberi tanda Bukti P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/16/IX/2019 atas nama Fatimah, bahwa Fatimah benar-benar anak dari pasangan suami isteri Achmad Tachari dan Mifarah, yang dikeluarkan an Lurah Pringrejo Kasi Pemerintahan, tertanggal 10 September 2019, diberi tanda bukti P.5;

6. Fotokopi Surat Kelahiran atas nama Fatimah, bahwa Fatimah anak dari Ibu Mifarah dan Achmad Tachari yang dikeluarkan an Lurah Pringrejo Kasi Pemerintahan, tertanggal 10 September 2019, diberi tanda bukti P.6;

Bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ROKHIS MIFAROH Binti H. ACHMAD TACHARI;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik kandung saksi;
- Bahwa nama orangtua saksi yang juga orangtua Pemohon adalah bapak Achmad Tachari dan ibu Mifarah;
- Bahwa dalam perkawinan bapak Achmad Tachari dan ibu Mifarah dikaruniai 5 (lima) orang anak dimana saksi adalah anak ke 3 (tiga) sedangkan Pemohon adalah anak ke 5 (lima);



- Bahwa saat ini Pemohon mengajukan permohonan untuk membuat akta kematian ayah Pemohon yang juga ayah saksi yang bernama Achmad Tachari yang sudah meninggal dunia sekitar 13 (tiga belas) tahun yang lalu;
- Bahwa ayah Pemohon yang juga ayah saksi meninggal di RS Budhi Rahayu dan dimakamkan di pemakaman belakang Masjid Syafei di Pringlangu Kota Pekalongan sedangkan ibu Pemohon yang juga ibu saksi yaitu ibu Mifarah meninggal dunia pada tahun 2013;
- Bahwa Pemohon baru mengajukan akta kematian ayah Pemohon karena semua anaknya sibuk sehingga belum sempat membuat akte kematian dan sekarang ini Pemohon mengurus akte kematian ayah Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk kepentingan administrasi keluarga;
- Bahwa Pemohon tinggal di Pringlangu Gg.7 No.48 Kelurahan Pringrejo Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi EMA MUTAFIDA Binti HASAN;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena masih ada hubungan saudara jauh;
- Bahwa nama orangtua Pemohon adalah bapak Achmad Tachari dan ibu Mifarah;
- Bahwa saat ini Pemohon mengajukan permohonan untuk membuat akta kematian ayah Pemohon yang bernama Achmad



Tachari yang sudah meninggal dunia sekitar 13 (tiga belas) tahun yang lalu;

- Bahwa ayah Pemohon meninggal di RS Budhi Rahayu dan dimakamkan di pemakaman belakang Masjid Syafei di Pringlangu Kota Pekalongan;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk kepentingan administrasi keluarga;
- Bahwa Pemohon tinggal di Pringlangu Gg.7 No.48 Kelurahan Pringrejo Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan akte kematian ayah Pemohon yang telah meninggal dunia di Pekalongan pada tanggal 18 Januari 2008;
- Bahwa nama ayah Pemohon yang telah meninggal dunia adalah Achmad Tachari;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan akte kematian ayah Pemohon adalah untuk kepentingan administrasi keluarga ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertulis dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Penetapan ini ;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar ayah kandung Pemohon yang bernama ACHMAD TACHARI dinyatakan telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2008;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dali permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Rokhis Mifarah Binti Achmad Tachari dan saksi Ema Mutafida Binti Hasan;

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Pekalongan dalam mengadili perkara ini, maka sesuai dengan bukti P.1, P.2 dan P.6 terdapat fakta bahwa benar Pemohon tinggal di Pringlangu Gg.7 No.48 Kelurahan Pringrejo Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, dengan demikian Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang untuk menerima, memeriksa dan memberikan penetapan dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta dihubungkan dengan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.6, maka Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon lahir di Pekalongan pada tanggal 21 Februari 1982 anak dari pasangan suami istri Achmad Tachari dan Mifarah;
- Bahwa benar ayah Pemohon telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2008 karena sakit;



- Bahwa benar Pemohon bermaksud mendaftarkan kematian ayah Pemohon ke Kantor Catatan Sipil agar diterbitkan akta kematian ayah Pemohon;
- Bahwa benar maksud Pemohon mengajukan permohonan agar diterbitkan Akta Kematian ayah Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan administrasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut di atas cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan tersebut ternyata ayah Pemohon atas nama ACHMAD TACHARI telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2008 karena sakit dan sampai sekarang kematian ayah Pemohon tersebut belum didaftarkan di Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa :

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;



- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut tidak ada yang mengatur dalam hal laporan Kematian telah melewati batas waktu yang ditentukan sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka Hakim berpendapat bahwa ayah Pemohon bernama ACHMAD TACHARI telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2008 di Pekalongan karena sakit, dengan demikian maka Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka agar kematian ayah kandung Pemohon tersebut dapat



didaftar di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, maka selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian ayah kandung Pemohon kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah penetapan ini yang telah berkekuatan tetap untuk mencatat kematian ayah kandung Pemohon tersebut ke dalam daftar buku register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 44 UU No. 23 Tahun 2006 serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini :

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan ayah Pemohon bernama Achmad Tachari telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2008 di Pekalongan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian ayah Pemohon tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan, setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk mencatat akta kematian tersebut kedalam daftar buku register yang sedang berjalan;



4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **RABU** tanggal **18 SEPTEMBER 2019**, oleh **UTARI WIJI HASTANINGSIH, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim tersebut dengan didampingi **SUDIRMAN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUDIRMAN, SH.

UTARI WIJI HASTANINGSIH, SH

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
- Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
- PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,-
- Biaya Panggilan	:	Rp	75.000,-
- Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
- Biaya Materai	:	Rp	6.000,-

.....
Jumlah : Rp 181.000,-

(Seratus delapan puluh satu ribu rupiah)



Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
- Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
- PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,-
- Biaya Panggilan	:	Rp	75.000,-
- Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
- Biaya Materai	:	Rp	6.000,-

.....
Jumlah : Rp 181.000,-

(Seratus delapan puluh satu ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)